



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 8 Juni 2010

Kepada

Nomor : 337/KPU/VI/2010
Sifat : Penting/segera
Lampiran :
Perihal : Ijazah

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan

di

Palembang

Menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat Forum Rakyat Reformasi Sumatera Selatan (DPP-F.2R) Nomor: 084/DPP-F.2R/IV/2010 tanggal 19 April 2010 perihal: Pengaduan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 menyatakan bahwa Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara republik Indonesia yang memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
2. Pasal 9 ayat (2) huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 menyatakan bahwa Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon disemua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Berkenaan dengan uraian angka 1, dan angka 2 diatas, terhadap permasalahan pengaduan keaslian ijazah Sdr. Mawardi, diharapkan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Ogan Hilir pada kesempatan pertama memberikan klarifikasi kepada KPU untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA,

PROF. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Ketua KPU Kab. Ogan Hilir di Ogan Hilir.